



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/1164/1.02/HK/MSJ/2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
NEGERI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelayanan masyarakat dan tata kelola administrasi pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan ulang nomor urut/nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan tahun pendirian sekolah;
- b. bahwa masih terdapat sekolah negeri yang belum ditetapkannya nomor urut/nomenklatur;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
28. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Nomor B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.
 2. Keputusan Bupati Nomor : B/495/I.02/HK/MSJ/2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, DAN SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI PAUD/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, dan SMP Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomenklatur, Stampel Sekolah, Kop Naskah Dinas, Papan Nama Sekolah dan Sampul Naskah Dinas menyesuaikan dengan nomenklatur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji dan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/495/I.02/HK/MSJ/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, DAN SMP Lingkup Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 21 Mei 2019

Pt. BUPATI MESUJI,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran III : Keputusan Bupati Mesuji

Nomor : B/164/1.02/HK/MSJ/2019

Tanggal : 21 Mei 2019

**NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KABUPATEN MESUJI**

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	KECAMATAN
1	SMPN 1 SIMPANG PEMATANG	SMPN 1 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
2	SMPN 1 TANJUNG RAYA	SMPN 2 MESUJI	TANJUNG RAYA
3	SMPN 1 WAY SERDANG	SMPN 3 MESUJI	WAY SERDANG
4	SMPN 2 WAY SERDANG	SMPN 4 MESUJI	WAY SERDANG
5	SMPN 1 MESUJI LAMPUNG	SMPN 5 MESUJI	MESUJI
6	SMPN 2 TANJUNG RAYA	SMPN 6 MESUJI	TANJUNG RAYA
7	SMPN 1 MESUJI TIMUR	SMPN 7 MESUJI	MESUJI TIMUR
8	SMPN 2 MESUJI TIMUR	SMPN 8 MESUJI	MESUJI TIMUR
9	SMPN 1 RAWA JITU UTARA	SMPN 9 MESUJI	RAWA JITU UTARA
10	SMPN 1 PANCA JAYA	SMPN 10 MESUJI	PANCA JAYA
11	SMPN 3 TANJUNG RAYA	SMPN 11 MESUJI	TANJUNG RAYA
12	SMPN SATAP 1 TANJUNG RAYA	SMPN 12 MESUJI	TANJUNG RAYA
13	SMPN 2 RAWA JITU UTARA	SMPN 13 MESUJI	RAWA JITU UTARA
14	SMPN 2 MESUJI	SMPN 14 MESUJI	MESUJI
15	SMPN 3 MESUJI	SMPN 15 MESUJI	MESUJI
16	SMPN 2 PANCA JAYA	SMPN 16 MESUJI	PANCA JAYA
17	SMPN 4 TANJUNG RAYA	SMPN 17 MESUJI	TANJUNG RAYA
18	SMPN 2 SIMPANG PEMATANG	SMPN 18 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
19	SMPN SATAP 3 WAY SERDANG	SMPN 19 MESUJI	WAY SERDANG
20	SMPN UNGGULAN TERPADU	SMPN 20 MESUJI	PANCA JAYA
21	SMPN 4 WAY SERDANG	SMPN 21 MESUJI	WAY SERDANG
22	SMPN 3 SIMPANG PEMATANG	SMPN 22 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
23	SMPN 3 WAY SERDANG	SMPN 23 MESUJI	WAY SERDANG
24	SMP SATAP 1 MESUJI TIMUR	SMPN SATAP 1 MESUJI	MESUJI TIMUR
25	SMP SATAP 2 MESUJI TIMUR	SMPN SATAP 2 MESUJI	MESUJI TIMUR
26	SMP SATAP 3 MESUJI TIMUR	SMPN SATAP 3 MESUJI	MESUJI TIMUR
27	SMP SATAP 1 WAY SERDANG	SMPN SATAP 4 MESUJI	WAY SERDANG

28	SMPN SATAP 1 MESUJI	SMPN SATAP 5 MESUJI	MESUJI
29	SMP SATAP 2 WAY SERDANG	SMPN SATAP 6 MESUJI	WAY SERDANG
30	SMPN SATAP 1 SIMPANG PEMATANG	SMPN SATAP 7 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
31	SMPN SATAP 1 RAWA JITU UTARA	SMPN SATAP 8 MESUJI	RAWA JITU UTARA
32	SMPN SATAP 2 MESUJI	SMPN SATAP 9 MESUJI	MESUJI
33	SMPN SATAP 2 SIMPANG PEMATANG	SMPN SATAP 10 MESUJI	SIMPANG PEMATANG

